



**PUTUSAN**

Nomor 809 K/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**DEDI DJAJA PERMANA**, Direktur Utama CV Setia Kawan, beralamat di Ruko Graha Cikokol, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 8, Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Solihin H.D., S.H., Advokat pada Law Office M. Solihin HD & Partners, Fully Integrated Legal Services, beralamat di Gedung Wisma Seba, Lantai 3, Room 307, Jalan Kramat Kwitang I Nomor 11 A, Jakarta Pusat 10420, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2016; Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **DIREKTUR UTAMA PT BUMIPUTERA – BOT FINANCE**, beralamat di Wisma Bumiputera, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 75, Setiabudi, Jakarta Selatan, diwakili oleh Hario Kadonaga selaku Direktur Utama;
2. **KEPALA CABANG PT BUMIPUTERA – BOT FINANCE**, beralamat di Menara BRI, 11<sup>th</sup> Floor Suite 1101, Jalan Asia Afrika Nomor 57-59, Bandung, Provinsi Jawa Barat, diwakili oleh Eko Pristyantho Imam selaku *Branch Manager*, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Rahmat Nurtandio, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat *proPrestige*, beralamat di Komplek Perumahan Pasirluyu, Jalan Pasirluyu XII Nomor 24, RT 001 RW 009, Kelurahan Ancol, Kecamatan Regol, Bandung, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 1 November 2017;

Para Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 809 K/Pdt/2018



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
  3. Menyatakan upaya paksa Tergugat I dan Tergugat II melakukan pengambilan kendaraan Nomor Polisi AA 1495 AA, Nomor Polisi AA 1493 AA dan Nomor Polisi BH 7942 FU adalah tidak sah;
  4. Menyatakan Penggugat dapat melakukan pembayaran dengan cara mencicil kepada Tergugat I dan Tergugat II sampai dengan genap sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
  5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) kepada Penggugat apabila tetap melakukan penarikan kendaraan Nomor Polisi AA 1495 AA, Nomor Polisi AA 1493 AA dan Nomor Polisi BH 7942 FU secara sepihak;
  6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti rugi imaterial kepada Penggugat sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
  7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar denda sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehari kepada Penggugat apabila lalai dalam melaksanakan isi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini;
  8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara ini;
- Atau apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai eksepsi *obscuur libel*;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 809 K/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Para Tergugat Dalam Konvensi/Para Penggugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi mempunyai kewajiban yang harus dibayar kepada Para Penggugat Dalam Rekonvensi/Para Tergugat Dalam Konvensi per tanggal 30 Agustus 2016 sebesar Rp1.960.149.966,00 (satu miliar sembilan ratus enam puluh juta seratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah) hal tersebut belum termasuk bunga dan denda berjalan sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap/*inkracht*;
3. Menghukum terhadap Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar kerugian material yakni biaya-biaya untuk memperjuangkan haknya sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
4. Menghukum terhadap Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar kerugian materil berupa beban pemikiran dan waktu atas adanya gugatan ini yang sulit diukur, namun pada kesempatan ini mohon dipersamakan dengan sejumlah uang sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap:
  - a. Terhadap 3 (tiga) unit kendaraan bus dengan jenis sebagai berikut:
    - Jenis kendaraan Mercedes Benz OH 1518/60, tahun 2003 Nomor Rangka MHL6842012J009914, Nomor Mesin 38695160518734, Nomor Polisi BH 7942 FU warna putih kombinasi;
    - Jenis kendaraan Hino RK 2 HRLA Apron, tahun 2000 Nomor Rangka MJERK2HRLYKA41417, Nomor Mesin H07CTAJ11592, Nomor Polisi AA 1495 AA, warna putih biru;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 809 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis kendaraan Hino RK 2 HRLA Apron, tahun 2000 Nomor Rangka MJERK2HRLTKA41415 Nomor Mesin H07CTAJ11590 Nomor Polisi AA 1493 AA warna putih biru;
- b. Terhadap rumah dan bangunan
  - Rumah dan bangunan yang terletak di Komplek Perahyangan Permai Blok K-6 RT/RW 001/08 Kelurahan Ciwaruga, Kecamatan Perongpong, Kabupaten Bandung Barat;
  - Rumah dan bangunan yang terletak di Kampung Bedengsari RT/RW 04/06, Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan Saluyu, Kabupaten Cianjur;
- 6. Menyatakan terhadap putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meski Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi mengajukan upaya hukum (*banding*, *verzet*, *kasasi*);
- 7. Menghukum Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi membayar denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perhari kepada Para Tergugat Dalam Konvensi/Para Penggugat Dalam Rekonvensi apabila lalai melaksanakan isi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini;
- 8. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

Bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Putusan Nomor 228/Pdt.G/2016/PN Jkt Sel, tanggal 22 November 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat kabur;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 809 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) dan menghukum Para Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah nihil;

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 288/Pdt/2017/PT DKI tanggal 9 Agustus 2017, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 228/Pdt.G/2016/PN Jkt Sel tanggal 22 November 2016;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 4 Oktober 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Oktober 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 228/Pdt.G/2016/PN Jkt Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 30 Oktober 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

*Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 809 K/Pdt/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat yang dimohonkan kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 9 Agustus 2017 Nomor 288/Pdt/2017/PT DKI *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 22 November 2016 Nomor 228/Pdt.G/2016/PN Jkt Sel;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat yang dimohonkan kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Kasasi I semula Terbanding I dan Termohon Kasasi II semula Terbanding II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan upaya paksa Termohon Kasasi I semula Terbanding I dan Termohon Kasasi II semula Terbanding II melakukan pengambilan kendaraan Nomor Polisi AA 1495 AA, Nomor Polisi AA 1493 AA dan Nomor Polisi BH 7942 FU adalah tidak sah;
4. Menyatakan Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat dapat melakukan pembayaran dengan cara mencicil kepada Termohon Kasasi I semula Terbanding I dan Termohon Kasasi II semula Terbanding II sampai dengan genap sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
5. Menghukum Termohon Kasasi I semula Terbanding I dan Termohon Kasasi II semula Terbanding II sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) kepada Penggugat apabila tetap melakukan penarikan kendaraan Nomor Polisi AA 1495 AA, Nomor Polisi AA 1493 AA dan Nomor Polisi BH 7942 FU secara sepihak;
6. Menghukum Termohon Kasasi I semula Terbanding I dan Termohon Kasasi II semula Terbanding II membayar ganti rugi imaterial kepada Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
7. Menghukum Termohon Kasasi I semula Terbanding I dan Termohon Kasasi II semula Terbanding II secara tanggung renteng membayar denda sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) perhari kepada

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 809 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat apabila lalai dalam melaksanakan isi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan setelah perkaranya berkekuatan hukum tetap;

8. Menghukum Termohon Kasasi I semula Terbanding I dan Termohon Kasasi II semula Terbanding II membayar biaya perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan menyidangkan perkara Pemohon Kasasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 22 November 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 30 Oktober 2017 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 22 November 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pertimbangannya sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mencicil 3 (tiga) unit mobil dari Tergugat tapi pada cicilan sisa 16 (enam belas) kali cicilan Penggugat tidak dapat mencicil. Oleh karena Penggugat tidak dapat melanjutkan cicilan dan Penggugat memohon agar Tergugat mengubah waktu dan besaran pencicilan atau meminta keringanan, ternyata Tergugat tidak dapat memberikan keringanan dan menyatakan akan menyita/menarik mobil cicilan dan memberi waktu hingga batas tanggal 24 Maret sampai 31 Maret 2016;
- Bahwa atas surat tersebut Penggugat mengajukan gugatan bahwa Penggugat telah rugi karena penarikan kendaraan hal itu adalah perbuatan melawan hukum;
- Bahwa ternyata hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Para Tergugat berdasarkan pada suatu Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor LDBG-201401-0014 tanggal 17 Januari 2014 dan LDBG-201404-0036 tanggal 7 Mei 2014 maka pelanggaran terhadap perjanjian tersebut adalah merupakan wanprestasi bukan perbuatan melawan hukum,

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 809 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disamping itu objek perjanjian berupa mobil masih berada pada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi DEDI DJAJA PERMANA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DEDI DJAJA PERMANA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Bony Daniel, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 809 K/Pdt/2018





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn

Ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Bony Daniel, S.H., M.H.

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung RI.

Atas nama Panitera,

Panitera Muda Perdata,

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.**

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 809 K/Pdt/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)